



PENETAPAN

Nomor : 179 /Pdt. P / 2022 / PN Bpp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan ;

Telah membaca surat Permohonan dari dan diajukan oleh Pemohon bernama:

Istianing Diah Pramesti, tempat tanggal lahir : Jakarta 25 Mei 1980, Pekerjaan
: Mengurus Rumah Tangga, Alamat : JL. Mayjend Sutoyo No.08 RT.037
Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Balikpapan

Selanjutnya disebut sebagai.PEMOHON;

Surat permohonan tertanggal Balikpapan 27 Juni 2022 yang diterima dan
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 04 Juli
2022, dibawah register perkara Permohonan Nomor 179/Pdt.P/2022/PN Bpp;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan
tertanggal 04 Juli 2022 No. 179/Pdt.P/2022/PN Bpp, tentang Penunjukan Hakim
untuk memeriksa dan menyidangkan permohonan Pemohon tersebut;

Telah membaca pula Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan
tanggal 04 Juli 2022 No. 179/Pdt.P/2022/PN Bpp tentang Penetapan Hari
Sidang ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tersebut telah
mengemukakan hal hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2001, Pemohon telah menikah/kawin sah di Balikpapan, dengan seorang laki-laki Warga Negara Indonesia bernama Sarliansyah, sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : 207/65/III/2001, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan tanggal 19 Maret 2001.

- Bahwa selama dalam Pernikahan tersebut, Pemohon dan suami

Halaman 1 Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2022/PN Bpp



Pemohon Sarliansyah telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing diberi nama :

1. Muhammad Hilmi Akram, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Balikpapan pada tanggal 30 Desember 2001, Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Nomor : 721/2002 tertanggal 5 Maret 2002.
 2. Aisyah Syakirah, Jenis kelamin perempuan, lahir di Balikpapan pada tanggal 19 September 2004, Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Nomor : 4099/2005 tertanggal 27 Juli 2005.
 3. Muhammad Abdul Malik, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Balikpapan pada tanggal 13 Oktober 2016, Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Nomor : 6471-LU-27102016-0025 tertanggal 27 Oktober 2016.
 4. Adiba Clemira Syafiqoh, Jenis kelamin perempuan, lahir di Balikpapan pada tanggal 13 Maret 2019, Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Nomor : 6471-LU-26032019 tertanggal 20 Mei 2019.
- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2021 suami Pemohon yang bernama SARLIANSYAH tersebut telah meninggal dunia di Balikpapan karena sakit, sesuai dengan kutipan Akta Kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Nomor : 6471-KM-09082021 tertanggal 9 Agustus 2021.
 - Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak-anak pemohon yang bernama



1. Muhammad Hilmi Akram, 2. Aisyah Syakirah, 3. Muhammad Abdul Malik,
4. Adiba Clemira Syafiqoh tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan
Pemohon selaku Ibu Kandung.

- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat Para Ahli Waris tanggal 13 Agustus 2021 mengetahui Ketua RT 37 Kelurahan Klandasan Ilir, Lurah Klandasan Ilir, Camat Balikpapan Kota, ahli waris dari suami pemohon (Almarhum Sarliansyah) tersebut adalah Istianing Diah Pramesti (pemohon/istri) dan anak-anak Pemohon yang bernama 1. Muhammad Hilmi Akram, 2. Aisyah Syakirah, 3. Muhammad Abdul Malik, 4. Adiba Clemira Syafiqoh
- Bahwa semasa pernikahan, Pemohon dan suami Pemohon telah mendirikan suatu perseroan komanditer CV.Mitra Kalimantan Abadi , berkedudukan di Kota Balikpapan.
- Bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon, Pemohon dan anak-anak Pemohon berkeinginan untuk mengadakan perubahan pengurus dalam perseroan komanditer atas CV.Mitra Kalimantan Abadi tersebut, Bahwa keinginan Pemohon tersebut rupanya tidak dapat dilakukan begitu saja, karena usia anak-anak Pemohon yang bernama 1. Muhammad Hilmi Akram, 2. Aisyah Syakirah, 3. Muhammad Abdul Malik, 4. Adiba Clemira Syafiqoh tersebut belum cukup 21 tahun atau belum dewasa menurut hukum sehingga belum dapat bertindak untuk melakukan perbuatan hukum, dan untuk itu harus ada orang tua atau walinya yang sah yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Balikpapan
- Bahwa karena anak-anak Pemohon bernama 1. Muhammad Hilmi Akram, 2. Aisyah Syakirah, 3. Muhammad Abdul Malik, 4. Adiba Clemira Syafiqoh tersebut masih tinggal bersama – sama dengan Pemohon untuk kepentingan yang terbaik bagi anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur, Pemohon selaku ibunya berkeinginan ditetapkan untuk mewakili anak-anak Pemohon



yang belum dewasa tersebut untuk mengadakan perubahan terhadap Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV.Mitra Kalimantan Abadi tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan diatas, bersama ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan berkenan memberikan Penetapan kepada Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon Istianing Diah Pramesti selaku Ibu dari anak-anak Pemohon yang belum cukup umur bernama 1. Muhammad Hilmi Akram, 2. Aisyah Syakirah, 3. Muhammad Abdul Malik, 4. Adiba Clemira Syafiqoh untuk mewakili anak-anak Pemohon melakukan perubahan terhadap anggaran dasar perseroan komanditer CV Mitra Kalimantan Abadi milik almarhum suami pemohon (sarliansyah) KEPADA atas nama EVY LIYANI
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan, yang atas pertanyaan Hakim mengenai surat permohonannya, Pemohon membacakannya dan membenarkannya serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ISTIANING DIAH PRAMESTI, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama SARLIANSYAH, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama MUHAMMAD HILMI AKRAM, diberi tanda P-3 ;



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama AISYAHSYAKIRAH, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama MUHAMMAD ABDUL MALIK, diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama ADIBA CLEMIRA SYAFIQOH, diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 207/65/III/2001, diberi tanda P-7 ;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama SARLIANSYAH, diberi tanda P-8 ;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 13 Agustus 2021, diberi tanda P-9 ;
10. Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar CV. Mitra Kalimantan Abadi Nomor : 47 tanggal 29 Juli 2020, diberi tanda P-10 ;

Surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya serta telah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga keseluruhan alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sah dan sempurna menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas di persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: BAHAGIA dan MUHAMMAD RIZAL PEBRIAN, dibawah sumpah masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi BAHAGIA :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
 - Bahwa saksi bekerja di PT. BERLIAN JAYA dan satu Gedung dengan perusahaan CV. MITRA KALIMANTAN ABADI ;
 - Bahwa perusahaan Pemohon bergerak di bidang Kontraktor dan supplier

Halaman 5 Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2022/PN Bpp



- Bahwa suami Pemohon meninggal karena sakit pada tanggal 23 Juli 2021 ;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan suami Pemohon (SARLIANSYAH) dikaruniai 4 (empat) orang anak yang Bernama : MUHAMMAD HILMI AKRAM, AISYAH SYAKIRAH, MUHAMMAD ABDUL MALIK dan ADIBA CLEMIRA SYAFIQOH
- Bahwa keperluan Pemohon untuk mewakili anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk melakukan perubahan terhadap anggaran dasar perseroan komanditer CV. MITRA KALIMANTAN ABADI milik almarhum suami pemohon kepada Sdri EVY LIYANI ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Pemohon bersedia menyerahkan perusahaannya kepada sdri EVY LIYANI ;
- Bahwa Sdri EVY LIYANI adalah kerabat alm. Suami Pemohon (SARLIANSYAH) ;
- Bahwa mengenai hak-hak Pemohon dan anak-anaknya akan dibicarakan secara kekeluargaan ;
- Bahwa dalam hal ini tidak ada yang keberatan ;

2. MUHAMMAD RIZAL PEBRIAN :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah teman dari anak Pemohon yang Bernama MUHAMMAD HILMI AKRAM ;
- Bahwa perusahaan Pemohon bergerak di bidang Kontraktor dan supplier
- Bahwa suami Pemohon meninggal karena sakit pada tanggal 23 Juli 2021 ;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan suami Pemohon (SARLIANSYAH) dikaruniai 4 (empat) orang anak yang Bernama : MUHAMMAD HILMI AKRAM, AISYAH SYAKIRAH, MUHAMMAD ABDUL MALIK dan ADIBA CLEMIRA SYAFIQOH



- Bahwa keperluan Pemohon untuk mewakili anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk melakukan perubahan terhadap anggaran dasar perseroan komanditer CV. MITRA KALIMANTAN ABADI milik almarhum suami pemohon kepada Sdri EVY LIYANI ;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai Wali dari anaknya yang masih dibawah umur **dan** juga diberikan izin untuk mewakili kepentingan hukum dan hak-hak keperdataan anaknya yang masih dibawah umur bernama :

1. Muhammad Hilmi Akram, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Balikpapan pada tanggal 30 Desember 2001, Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Nomor : 721/2002 tertanggal 5 Maret 2002.
2. Aisyah Syakirah, Jenis kelamin perempuan, lahir di Balikpapan pada tanggal 19 September 2004, Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Nomor : 4099/2005 tertanggal 27 Juli 2005.
3. Muhammad Abdul Malik, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Balikpapan pada tanggal 13 Oktober 2016, Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Nomor : 6471-LU-27102016-0025 tertanggal 27 Oktober 2016.
4. Adiba Clemira Syafiqoh, Jenis kelamin perempuan, lahir di Balikpapan pada tanggal 13 Maret 2019, Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Nomor : 6471-LU-26032019 tertanggal 20 Mei 2019.

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan satu persatu apakah tuntutan dari Pemohon tersebut berdasarkan hukum atau tidak, dengan sebagai berikut:

Ad. 1 Tuntutan Pemohon untuk ditetapkan sebagai Wali :

Halaman 7 Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2022/PN Bpp



Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan di dalam permohonannya,

Bahwa pada tanggal 10 Maret 2001, Pemohon telah menikah/kawin sah di Balikpapan, dengan seorang laki-laki Warga Negara Indonesia bernama Sarliansyah, sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : 207/65/III/2001, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan tanggal 19 Maret 2001

Bahwa pada tanggal 23 Juli 2021 suami Pemohon yang bernama SARLIANSYAH tersebut telah meninggal dunia di Balikpapan karena sakit, sesuai dengan kutipan Akta Kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Nomor : 6471-KM-09082021 tertanggal 9 Agustus 2021

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 dan P-2 diperoleh fakta benar Pemohon bertempat tinggal di JL. Mayjend Sutoyo No.08 RT.037 Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Balikpapan, dengan demikian permohonan telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Balikpapan, karenanya Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara a quo;

Bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi (Bahagia dan Muhammad Rizal Pebrian) diperoleh fakta hukum benar Pemohon telah melangsungkan perkawinan/nikah dengan saudara SARLIANSYAH di Balikpapan pada tanggal 10 Maret 2001 dan dari perkawinan Pemohon dengan isteri Pemohon tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama : MUHAMMAD HILMI AKRAM, AISYAH SYAKIRAH, MUHAMMAD ABDUL MALIK dan ADIBA CLEMIRA SYAFIQOH yang saat ini masih dibawah umur;

Bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P- 8 dikuatkan keterangan dua orang saksi (Bahagia dan Muhammad Rizal Pebrian) terbukti pula bahwa Suami



Pemohon bernama SARLIANSYAH telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2021 di Balikpapan karena menderita sakit;

Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang sah dengan almarhum SARLIANSYAH dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang saat ini masih dibawah umur yaitu bernama MUHAMMAD HILMI AKRAM, AISYAH SYAKIRAH, MUHAMMAD ABDUL MALIK dan ADIBA CLEMIRA SYAFIQOH

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bernama ISTIANING DIAH PRAMESTI terbukti telah melangsungkan perkawinan dengan saudara SARLIANSYAH dan dikaruniai 4 (empat) orang anak masih di bawah umur yaitu bernama : MUHAMMAD HILMI AKRAM, AISYAH SYAKIRAH, MUHAMMAD ABDUL MALIK dan ADIBA CLEMIRA SYAFIQOH , sementara suami Pemohon bernama SARLIANSYAH telah meninggal dunia karena sakit, maka sesuai ketentuan dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “ *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya*” maka tuntutan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali yang sah dari anaknya yang masih dibawah umur tersebut, cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka demi hukum dan keadilan menetapkan Pemohon bernama ISTIANING DIAH PRAMESTI sebagai wali Ibu yang sah, yang untuk itu wajib memelihara dan mendidik anaknya bernama : MUHAMMAD HILMI AKRAM, AISYAH SYAKIRAH, MUHAMMAD ABDUL MALIK dan ADIBA CLEMIRA SYAFIQOH , hingga anak tersebut dewasa, atau sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan karenanya pula Pemohon berhak mewakili kepentingan anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar Pengadilan;

Halaman 9 Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2022/PN Bpp



Ad 2. Memberikan izin kepada Pemohon Istianing Diah Pramesti selaku Ibu dari anak-anak Pemohon yang belum cukup umur bernama 1. Muhammad Hilmi Akram, 2. Aisyah Syakirah, 3. Muhammad Abdul Malik, 4. Adiba Clemira Syafiqoh untuk mewakili anak-anak Pemohon melakukan perubahan terhadap anggaran dasar perseroan komanditer CV Mitra Kalimantan Abadi milik almarhum suami pemohon (sarliansyah) KEPADA atas nama EVY LIYANI ;

Bahwa Pemohon juga mendalilkan bahwa suami Pemohon bernama SARLIANSYAH tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2021 di Balikpapan karena sakit;

Bahwa Pemohon selanjutnya mendalilkan Pemohon bermaksud hendak melakukan perubahan terhadap anggaran dasar perseroan komanditer CV Mitra Kalimantan Abadi milik almarhum suami pemohon (sarliansyah) KEPADA atas nama EVY LIYANI;

Bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-10 dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi (Bahagia dan Muhammad Rizal Pebrian) diperoleh fakta hukum benar bahwa Pemohon bersama suami Pemohon semasa hidupnya mempunyai Perusahaan yaitu CV. Mitra Kalimantan Abadi sesuai Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor : 47 tanggal 29 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi (Bahagia dan Muhammad Rizal Pebrian) benar bahwa sepeninggal suami Pemohon (SARLIANSYAH) sebagai ahli warisnya adalah Pemohon (ISTIANING DIAH PRAMESTI) dan anak-anaknya bernama : MUHAMMAD HILMI AKRAM, AISYAH SYAKIRAH, MUHAMMAD ABDUL MALIK dan ADIBA CLEMIRA SYAFIQOH yang masih belum dewasa;

Bahwa sekarang timbul permasalahan hukum, apakah Pemohon dapat diizinkan untuk mewakili kepentingan hukum dan hak-hak keperdataan anaknya yang belum dewasa untuk melakukan perubahan terhadap anggaran

Halaman 10 Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2022/PN Bpp



dasar perseroan komanditer CV Mitra Kalimantan Abadi milik almarhum suami pemohon (sarliansyah) KEPADA atas nama EVY LIYANI, yang merupakan warisan dari suaminya. Hakim mempertimbangkan secara seksama sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan dalam pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa *“orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaki”*

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon bermaksud perubahan terhadap anggaran dasar perseroan komanditer CV Mitra Kalimantan Abadi milik almarhum suami pemohon (sarliansyah) KEPADA atas nama EVY LIYANI tersebut jelas dan mempunyai kepastian hukum;

Bahwa kedua orang saksi Pemohon yang didengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan masing-masing bernama, Bahagia dan Muhammad Rizal Pebrian membenarkan Pemohon bermaksud perubahan terhadap anggaran dasar perseroan komanditer CV Mitra Kalimantan Abadi milik almarhum suami pemohon (sarliansyah) KEPADA atas nama EVY LIYANI yang merupakan warisan dari isterinya untuk kepentingan anaknya dikemudian hari agar status tanah tersebut jelas dan mempunyai kepastian hukum sehingga nantinya tidak ada tuntutan tuntutan dari pihak keluarga ;

Bahwa dengan pertimbangan yuridis di atas, maka tuntutan Pemohon agar diberikan izin untuk perubahan terhadap anggaran dasar perseroan komanditer CV Mitra Kalimantan Abadi milik almarhum suami pemohon (sarliansyah) KEPADA atas nama EVY LIYANI yang merupakan warisan/peninggalan dari suaminya adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka nyatalah Pemohon telah mampu membuktikan semua dalil-dalilnya, sementara apa yang telah terbukti tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka membebankan ongkos perkara ini kepada Pemohon yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Istianing Diah Pramesti selaku Ibu dari anak-anak Pemohon yang belum cukup umur bernama 1. Muhammad Hilmi Akram, 2. Aisyah Syakirah, 3. Muhammad Abdul Malik, 4. Adiba Clemira Syafiqoh untuk mewakili anak-anak Pemohon melakukan perubahan terhadap anggaran dasar perseroan komanditer CV Mitra Kalimantan Abadi milik almarhum suami pemohon (sarliansyah) KEPADA atas nama EVY LIYANI
3. Membebankan ongkos perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp 110.000,00 (Seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini *Rabu* tanggal 03 Agustus 2022 oleh kami ARIF WISAKSONO, SH Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh NOOR PARTIANSYAH, S.H. Panitera Pengganti paada Pengadilan Negeri Balikpapan dan dihadiri oleh Pemohon tersebut



Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

NOOR PARTIANSYAH, S.H.,

ARIF WISAKSONO, S.H.

Biaya-biaya :

| | |
|-----------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp 50.000,00 |
| 3. PNBP/Panggilan P+T | Rp 10.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 5. <u>Materai</u> | Rp 10.000,00 |

Jumlah Rp 110.000,00

(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)